



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Jalan Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax : 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 24/O/1994

Tentang

PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS SENAT MAHASISWA PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina kekeluargaan antara sesama warga civitas akademika;
  - bahwa sesuai dengan hasil musyawarah pembentukan pengurus SMPT Universitas Mulawarman periode 1993/1994 tanggal 15 Desember 1993 bertempat di PKM Universitas Mulawarman, telah di susunan pengurus SMPT Universitas Mulawarman;
  - bahwa untuk pengesahan dan pengukuhan kepengurusan SMPT Universitas Mulawarman perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36/M/1993;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457/O/1990
  - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/90.
- Memperhatikan :
- Rapat Pembantu Rektor III dengan PD III Fakultas di lingkungan Ummul serta Ketua-Ketua UKM, BPMF, SMF, dan HMJ bertempat di Pusat Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
  - Hasil musyawarah Ketua-Ketua UKM, BPMF, SMF dan HMJ pada tanggal 15 Desember 1993 bertempat digedung PKM Universitas Mulawarman.
  - Laporan Hasil Sidang Pemilihan Pengurus SMPT Universitas Mulawarman periode 1993/1994.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 92/O/1992, tanggal 26 Juni 1992 dan memberhentikan dengan hormat Pengurus SMPT Universitas Mulawarman dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dan atas jasa-jasanya dalam menjalankan tugas selama periode 1992/1993 diucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

- K e d u a : Mensahkan dan mengukuhkan Pengurus SMPT Universitas Mulawarman periode 1993/1994 dengan susunan pengurus dan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : SMPT Universitas Mulawarman, sebagaimana bunyi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0457/O/1990, mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstra kurikuler dan menyampaikan pendapat, usul dan saran konstruktif kepada Rektor, khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan Nasional.
- Keempat : SMPT Universitas Mulawarman berfungsi sebagai :
  - a. Forum Perwakilan Mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Universitas Mulawarman.
  - b. Forum perencanaan dan penetapan Garis-Garis Besar Program Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman.
  - c. Forum komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Mulawarman.
  - d. Forum koordinasi kegiatan ekstra kurikuler di Universitas Mulawarman.
  - e. Forum pengembangan keterampilan manajemen mahasiswa.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang disediakan untuk keperluan tersebut.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan dan Pengukuhan SMPT Universitas Mulawarman serta berlaku selama satu tahun, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 9 April 1994

Rektor,

DR. H. M. YUNUS RASYID, M.A.  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada :

1. Mendikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
4. Dirmawa Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;
5. Rektor Universitas/Institut Negeri se Indonesia;
6. Pembantu Rektor di Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro, Ketua PUSLIT, Ketua BPPM Universitas Mulawarman;
9. Para Ketua UKM, BPF, SMF dan HMJ di Universitas Mulawarman;
10. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
11. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
Nomor :  
Tanggal : 9 April 1994  
Tentang : Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus SMPT  
Universitas Mulawarman Periode 1993/1994

Presidium (Ketua) : Mis Hedy Zahri  
Sekretaris : Taufik Hidayat  
Anggota : 1. Fauzi Effendy  
: 2. Suwarno  
: 3. Suwanto  
: 4. Sumarno  
: 5. Fathul Khair

Ketua Umum : Rusman Yaqub  
Wakil Ketua : Edi Kurniawan  
Sekretaris Umum : Mulyadi Sampoerna  
Wakil Sekretaris :  
Bendahara Pemegang Uang Muka : Triono Anggoro Putro  
Komisi-Komisi :

Komisi A :  
Ketua : Budi Irawan  
Sekretaris : Muslikin  
Anggota : 1. Ridho I  
: 2. Ananta

Komisi B :  
Ketua : Yasrin  
Sekretaris : Untoro Raja Bulan  
Anggota : 1. Jarwan  
: 2. Imam Daenuri

Komisi C :  
Ketua : Anwar  
Sekretaris : Ahmad Indarto  
Anggota : 1. Suluh Dewanto  
: 2. M. Rifai

Komisi D :  
Ketua : Majid  
Sekretaris : Haziz  
Anggota : 1. Faizal  
: 2. Armansyah

Biro Keuangan : 1. Idawati  
: 2. Yunus Herminggas  
: 3. Yuwono Catur S  
: 4. Topan Amrullah  
: 5. Rudimanto Limbong

Biro Kesekretariatan : 1. Misran  
: 2. Zulkarnaen Rizal  
: 3. Sajiran  
: 4. Fajar Gumelar  
: 5. Kasnadi

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 9 April 1994



REKTOR  
PROF. DR. H. M. YUNUS RASYID, M.A.  
NIP. 130 262 209